



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jalan Ayam Alas Nomor 45 Mantup, Lamongan, Jawa Timur 62283,
Telepon (0322) 4670299, Faksimile (0322) 4670299, Pos-el mantup@lamongankab.go.id,
Laman www.mantup.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANTUP
NOMOR : 000.9.6/10/KEP/413.316/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN MANTUP

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam keputusan Camat Mantup.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pendoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pembantu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Tugas : Memberikan Pelayanan dan Dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;
 - b. Fungsi : Membantu PPID Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:
 - 1) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 2) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 3) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 4) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - 5) Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mantup
Tanggal : 05 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 000.9.6/10/KEP/413.316/2026
TANGGAI : 05 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA PEJABAT PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1	Pembina PPID	Ilyas, S.Kep., Ns.	Camat Mantup
2	Ketua PPID	Sodoh Pornomo, S.H.	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Mulyo Saptono, S.H.	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Nurkholis, S.T.	Kepala Seksi Pelayan Publik
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Muhammad Sokhib, S.H., M.M.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Imam Santoso, S.E.	Kepala Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Umum


CAMAT MANTUP
ILYAS, S.Kep., Ns.
Penata Tingkat I
NIP. 197202201994031006